



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jalan Batarguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUH. ILAHAM SABIRIN ALIAS ILHAM BIN SABIR;**
2. Tempat lahir : Mawasangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tengah, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2. Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabir ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN bin LA EBI dan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM bin SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



- Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN bin LA EBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM bin SABIRIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
  3. Menetapkan barang bukti :
    - a. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
    - b. 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
    - c. 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00;Dikembalikan kepada saksi korban SARIMIN;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN bin LA EBI bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM bin SABIRIN dan lelaki RIDWAN alias TANDA bin LANDARA, lelaki RONI (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Warung Bakso milik Saksi korban SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau*



*orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN sedang melakukan kegiatan minum minuman berakohol bersama teman–temannya, kemudian datang lelaki RIDWAN alias TANDA dan lelaki RONI mengajak Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN pergi ke Pantai Kamali dan selanjutnya Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN pergi ke Pantai Kamali dan setibanya disitu kemudian lelaki RONI menyampaikan kepada Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian datang lelaki RIDWAN alias TANDA bersama dengan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM dengan membawa dan memegang linggis. Setelah itu kemudian Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN, Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM, lelaki RIDWAN alias TANDA dan lelaki RONI pergi menuju tempat Warung Bakso milik saksi korban SARIMIN dan setibanya di situ, lalu Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM menyerahkan linggis kepada lelaki RONI, selanjutnya lelaki RONI mencungkil kunci pintu Warung Bakso milik saksi korban SARIMIN hingga pintu bisa tersebuka, kemudian Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN, Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM, lelaki RIDWAN alias TANDA dan lelaki RONI masuk ke dalam Warung Bakso tersebut dan setibanya di dalam kemudian Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN keluar kembali menunggu di luar, sedangkan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM, lelaki RIDWAN alias TANDA dan lelaki RONI tetap berada di dalam Warung Bakso saksi korban SARIMIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM pergi ke bagian depan Warung dan mengambil satu toples berisi uang kemudian Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM keluar menyimpan toples tersebut disamping warung lalu Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM masuk kembali ke dalam Warung dan bertemu dengan lelaki RONI kemudian lelaki RONI menyampaikan kepada Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM untuk mengambil tas hitam yang berada dalam lemari di dalam kamar, kemudian Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM masuk ke dalam kamar dan membuka lemari lalu mengambil tas hitam berisi



uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan tas warna coklat berisi STNK Sepeda Motor, kemudian ketika Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM keluar dari kamar lalu bertemu dengan lalu lelaki RONI yang telah mengambil handphone dari dalam kamar yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya lelaki RONI mengambil tas warna hitam dari tangan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM, lelaki RONI dan lelaki RIDWAN alias TANDA keluar dari Warung Bakso milik saksi korban SARIMIN dan lari menuju belakang gudang kemudian kumpul kembali bersama Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN dan selanjutnya membagi barang-barang Handphone dan uang milik saksi korban SARIMIN dengan pembagian Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN dan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM masing-masing mendapatkan mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,- sedangkan sisa uang dan 3 (tiga) unit handphone diambil oleh lelaki RONI dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh lelaki RIDWAN alias TANDA;
- Bahwa Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN bin LA EBI bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM bin SABIRIN dan lelaki RIDWAN alias TANDA bin LANDARA, lelaki RONI mengambil barang-barang milik saksi korban SARIMIN tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan atas perbuatannya tersebut, telah mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh saksi korban SARIMIN yang ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 SAMUHARI USMAN alias USMAN bin LA EBI bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUH. ILAHAM SABIRIN alias ILHAM bin SABIRIN dan lelaki RIDWAN alias TANDA bin LANDARA, lelaki RONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian itu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik Saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sementara tidur di dalam bersama dengan isteri saksi yaitu Sri Lestari;
  - Bahwa saksi tahu kejadian pencurian itu sekitar jam 04.00 Wita pada saat saksi bangun tidur dan melihat pintu rumah bagian depan pada saat itu dalam posisi terbuka;
  - Bahwa pada malam harinya semua pintu di kunci, dan sepertinya pintu di kunci, sehingga saksi jadi curiga ada pencuri yang masuk;
  - Bahwa setelah itu saksi kasih bangun isteri dan sampaikan supaya lihat tas di lemari, kemudian isteri saksi lihat di lemari di lama kamar ternyata uang dalam tas di simpan dalam lemari sudah tidak ada;
  - Bahwa pintu kamar saat malam itu tertutup dan pada saat saksi bangun sudah dalam keadaan terbuka, sedangkan lemari terkunci namun kunci tergantung di pintu lemari dan posisinya pintu lemari masih tertutup tapi sudah tidak terkunci;
  - Bahwa uang tersebut di simpan di dalam dompet dan disimpan di lipatan tengah-tengah pakaian;
  - Bahwa selain itu juga ada barang handphone sebanyak 4 (empat) buah yang hilang malam itu;
  - Bahwa handphone tersebut juga di simpan di dalam kamar;
  - Bahwa uang yang di ambil malam itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga 4 (empat) buah handphone;
  - Bahwa handphone yang hilang saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit hanphone merek Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian malam itu diperkirakan sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa ada uang lain yang diambil yaitu uang di dalam toples yang terletak di gerobak jualan, hanya uang recehan;
  - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yaitu dompet hitam tersebut adalah tempat saksi simpan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dompet coklat berisi STNK tapi saat ditemukan sudah dalam keadaan kosong;
  - Bahwa kedua dompet tersebut disimpan dalam lemari;
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di bagi yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing dapat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi LAODE MUCH IKHSAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa karena melakukan perbuatan pencurian yang terjadi di rumah saksi SARIMIN yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa ada laporan kejadian pencurian yang dilaporkan oleh saksi SARIMIN;
  - Bahwa awalnya Para Terdakwa ditemukan yaitu setelah ada laporan mengenai kejadian pencurian tersebut kemudian di peroleh informasi ada yang minum-minum bertempat di lantai 2 UMNA Plaza, sehingga kami mencurigai jangan sampai mereka ini pelakunya, sehingga kemudian anggota bergerak lakukan pengamanan kepada Para Terdakwa saat dan dilakukan introgasi kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa tempat kejadian pencurian ini juga dekat dengan UMNA PLAZA tempat Para Terdakwa minum-minum;
  - Bahwa pada saat dilakukan introgasi kemudian Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN ini mengaku mereka yang mengambil uang tersebut dan dibagi-bagi masing-masing dapat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN ditemukan sisa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan pada Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI ditemukan sisa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa diambil ditempat minum-minum di UMNA PLAZA juga ada saudara LA TANDA dan orang lain saat itu;
- Bahwa sesuai laporan polisi barang yang diambil saat kejadian pencurian tersebut yaitu ada uang didalam tas dompet, barang handphone sebanyak 4 (empat) buah dan tas dompet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik saksi SARIMIN yaitu tas dompet tersebut ditemukan di daerah pantai kamali tidak jauh dari tempat kejadian kearah bawah dibagian pangkalan speed;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi MACHSAR AKBAR HAMU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa karena melakukan perbuatan pencurian yang terjadi di rumah saksi SARIMIN yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik Saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa ada laporan kejadian pencurian yang dilaporkan oleh saksi SARIMIN;
  - Bahwa awalnya para Terdakwa ditemukan yaitu setelah ada laporan mengenai kejadian pencurian tersebut kemudian di peroleh informasi ada yang minum-minum bertempat di lantai 2 UMNA Plaza, sehingga kami mencurigai jangan sampai mereka ini pelakunya, sehingga kemudian anggota bergerak lakukan pengamanan kepada Para Terdakwa saat dan dilakukan introgasi kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa tempat kejadian pencurian ini juga dekat dengan UMNA PLAZA tempat Para Terdakwa minum-minum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kemudian Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN ini mengaku mereka yang mengambil uang tersebut dan dibagi-bagi masing-masing dapat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN ditemukan sisa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan pada Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI ditemukan sisa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa diambil ditempat minum-minum di UMNA PLAZA juga ada LA TANDA dan orang lain saat itu;
- Bahwa sesuai laporan polisi barang yang diambil saat kejadian pencurian tersebut yaitu ada uang didalam tas dompet, barang handphone sebanyak 4 (empat) buah dan tas dompet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik saksi SARIMIN yaitu tas dompet tersebut ditemukan di daerah pantai kamali tidak jauh dari tempat kejadian kearah bawah dibagian pangkalan speed;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa uang hasil curian tersebut juga langsung dibagi-bagi ditempat, dompet-dompet tersebut ditemukan dibagian bawah tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa diambil waktu minum-minum itu setelah besoknya kejadian pencurian di warung saksi SARIMIN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI:**

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik Saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI diberi uang oleh pelaku utama yaitu RONI, sedangkan bagaimana barang-barang saksi SARIMIN diambil, Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI tidak tahu;
- Bahwa awalnya malam kejadian itu sementara Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI sedang berada di pantai Kamali sedang minum-minum;
- Bahwa yang panggil Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI ke tempat warung saksi SARIMIN pada malam itu adalah RONI dan LA TANDA, tapi Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI tidak sampai di tempat warung bakso saksi SARIMIN, Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI ada di jalan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa hanya disuruh oleh RONI dan LA TANDA supaya menunggu saja disitu, Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI tidak mengetahui bagaimana caranya RONI, LA TANDA dan Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam warung saksi SARIMIN;
- Bahwa kemudian RONI, LA TANDA dan Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI keluar dengan membawa uang dan kemudian Terdakwa dibagi uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN juga mendapat uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan RONI dan LA TANDA tidak tahu dapat berapa;
- Bahwa Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI lihat mengenai barang handphone yang diambil malam itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara sebelumnya tahun 2014 kasus penikaman;

## **Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN:**

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik Saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN yang mengambil uang dalam dompet yang isinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN dapat pembagian uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bagi uang saat itu adalah RONI;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian itu lihat ada handphone 1 (satu) buah yaitu Handphone Oppo;
- Bahwa uang dibagi-bagi ditempat belakang gudang;
- Bahwa ada juga uang receh dalam toples yang diambil malam kejadian itu;
- Bahwa uang receh itu dipegang oleh LA TANDA;
- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam rumah saksi SARIMIN pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN yang ambil uang dalam dompet yang tersimpan dalam lemari, dan yang menyuruh Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN ambil adalah RONI;
- Bahwa yang bawa keluar uang dalam dompet tersebut adalah RONI;
- Bahwa saat itu RONI tunggu di pintu kamar dan saat Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN keluar kemudian RONI langsung ambil dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN belum pernah masuk penjara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
2. 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
3. 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SARIMIN telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa benar saksi SARIMIN mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan melihat pintu kamar, pintu depan dan pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dimana pada malamnya sebelum kejadian tersebut pintu depan dan lemari dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi SARIMIN melakukan pengecekan bersama isteri yaitu Sri Lestari kemudian diketahui barang-barang yang hilang saat itu adalah uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) yang disimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan LOUIS VUITTON yang didalamnya terdapat surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi SARIMIN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar RONI telah membagikan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menikmati uang tersebut tanpa seijin dari saksi SARIMIN;
- Bahwa benar RONI, LA TANDA dan Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam warung saksi SARIMIN, sedangkan Terdakwa 1. SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI mengawasi situasi disekitar warung dengan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Menyatakan terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI dan terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN ALIAS ILHAM BIN SABIR dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, barang dimaksud adalah uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar saksi SARIMIN telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 04.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi SARIMIN mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan melihat pintu kamar, pintu depan dan pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dimana pada malamnya sebelum kejadian tersebut pintu depan dan lemari dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi SARIMIN melakukan pengecekan bersama isteri yaitu Sri Lestari kemudian diketahui barang-barang yang hilang saat itu adalah uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) yang disimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan LOUIS VUITTON yang didalamnya terdapat surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi SARIMIN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar RONI telah membagikan uang tersebut, kemudian Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang tersebut tanpa seijin dari saksi SARIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang disimpan oleh saksi SARIMIN didalam lemari pakaian, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SARIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar RONI, LA TANDA dan Terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam warung saksi SARIMIN, sedangkan Terdakwa 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI mengawasi situasi disekitar warung dengan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan maka telah terdapat adanya rangkaian kerjasama diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI ditahan dan penahanan terhadap terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON dan 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi SARIMIN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SARIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI** dan **terdakwa 2. MUH. ILAHAM SABIRIN ALIAS ILHAM BIN SABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **terdakwa 1. SAMUHARI USMAN ALIAS USMAN BIN LA EBI** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 1 (satu) buah tas yang berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
  - 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi SARIMIN;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Para Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)